



PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DALAM PERKARA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

*Choridatul Rohmaniah*¹, *Ach. Faisol*², *Abdul Wafi*³.
Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang
e-mail: niarohma792@gmail.com¹, ach.faisol@unisma.ac.id²,
abdulwafi@unisma.ac.id³

Abstrak

putusan verstek dalam proses peradilan di Indonesia. Putusan verstek adalah putusan yang diberikan pengadilan ketika tergugat tidak hadir atau tidak menanggapi gugatan yang diajukan. Penelitian ini meliputi studi kasus terhadap beberapa putusan verstek yang diberikan oleh pengadilan di Indonesia dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur putusan verstek.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan mengumpulkan data dari putusan-putusan verstek yang tersedia dalam sistem informasi peradilan dan menganalisis isi putusan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan verstek, seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan perdata.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai putusan verstek dalam konteks keadilan di Indonesia. Analisis terhadap putusan verstek akan mencakup aspek-aspek seperti alasan terdakwa tidak hadir atau tidak menjawab, dampak putusan verstek terhadap proses peradilan, dan akibat hukum dari putusan verstek. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan putusan verstek di Indonesia, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem peradilan terhadap putusan verstek.

Keywords: *Putusan Verstek, Analisa Hukum, Proses Peradilan, Pengadilan, Perundang-undangan, Indonesia.*

decisions in the judicial process in Indonesia. A verstek decision refers to a decision given by the court when the defendant is not present or does not respond to the lawsuit filed. This research involves case studies of several verstek decisions given by courts in Indonesia and an analysis of the laws and regulations governing verstek decisions.

The methodology used in this research is a descriptive analytical method, by collecting data from verstek decisions available in the judicial information system and analyzing the content of the decisions. Apart from that, this research also

involves a review of statutory regulations relating to verstek decisions, such as the Criminal Procedure Code (KUHP) and statutory regulations relating to civil justice. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of verstek decisions in the context of justice in Indonesia. Analysis of the verstek decision will include aspects such as the reasons why the defendant was not present or did not respond, the impact of the verstek decision on the judicial process, and the legal implications of the verstek decision. This research will also identify challenges and problems that may arise in the implementation of verstek decisions in Indonesia, as well as provide recommendations for improving the justice system regarding verstek decisions.

A. Pendahuluan

Setiap makhluk hidup memiliki hak mendasar atas keluarga dan keturunan, peristiwa dan keturunan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam hidup seseorang, yaitu pernikahan. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk membentuk suatu keluarga yang timbul dari bersatunya seorang pria dan seorang wanita dengan ikatan suci lahir dan batin sebagai suami istri, dengan tujuan memperkuat kehidupan bersama. Tujuan hak dan kewajiban sebagai suami istri mengandung makna bahwa suami istri mengembantugas mulia pemeliharaan rumah tangga, yang menjadi dasar tatanan masyarakat (dalam Undang-Undang Perubahan (UU) Perkawinan No.1974).

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2019. Perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan: "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat kita ketahui karena negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia tidak hanya mempunyai kekuasaan (machstaat) tetapi juga menekankan dalam pernyataannya bahwa negara itu berdasarkan hukum. Indonesia berdasarkan hukum (rechstaat) dan bukan hanya berdasarkan kekuasaan (machstaat). "Di Indonesia terdapat norma hukum yang mengatur tata kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dimana setiap tingkah laku individu juga memperhatikan kepentingan perjanjian hukum yang ada sehingga hak dan kewajiban yang ada terjamin.

Seseorang yang meyakini bahwa haknya telah dilanggar tidak dapat bertindak sendiri atau mencari keadilan dari salah satu pihak, melainkan harus mengikuti prosedur yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah penggunaan cara yang sudah dikenal di luar ruang sidang, dan di hadapan hakim di ruang sidang, para pihak yang bersengketa

Vicratina: Volume 6 Nomor 2, 2024

*PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DALAM PERKARA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)*

diputus di pengadilan umum dalam sengketa tentang adanya pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak lain.

Hal ini tidak dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan jika pihak yang melanggar hak pihak lain tidak mau membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, gelar dalam hukum acara perdata penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jika pengadilan memutuskan alasannya, prosedur harus memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata.

Hukum perdata adalah keputusan yang adil dan obyektif oleh hakim yang dapat menyelesaikan perselisihan. Sebagai asas hukum Hukum Acara Perdata. Agar proses berjalan secara seimbang, asas ini disebut asas proses umum dan diatur dalam pasal 59 UU No. 7 Pasal 1, 2, 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang: Keadilan. Undang-undang mensyaratkan bahwa jalannya persidangan harus diketahui tidak hanya oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga oleh masyarakat (umum). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa persidangan dilakukan secara adil, bahwa persidangan yang sewenang-wenang atau bias dihindari, dan persidangan menjadi sarana pendidikan, persiapan, dan informasi kepada masyarakat umum. Hal ini juga dapat berarti bahwa hakim tidak dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari salah satu pihak sebagai pendukung jika pihak lain tidak diberitahu atau tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinannya. Jadi ketika suatu perkara sedang disidangkan atau sedang disidangkan sebelum sidang, kedua belah pihak harus hadir. Jika hanya satu pihak yang hadir, sidang atau penyidikan perkara tidak dapat dilakukan dan sidang harus ditunda. Jika aturan ini diikuti dengan ketat, kekacauan akan terjadi, seperti yang sering terjadi dalam praktek peradilan.

Kedua belah pihak yang bersengketa telah dipanggil sebagaimana mestinya pada tanggal putusan yang ditetapkan oleh hakim, namun tampaknya ada konflik antara kedua pihak dimana hanya salah satu pihak yang hadir. Dengan latar belakang itu KUHAP memberikan jalan keluar dengan mengatur soal tidak sahnya suatu putusan yang menetapkan atau menolak permohonan karena pemohon atau permohonan itu tidak pernah diajukan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan Tergugat hadir di sidang pengadilan. dan putusan kasasi (Pasal 124 HIR) dan putusan Verstek dijatuhkan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, padahal secara resmi dipanggil dengan hadirnya penggugat. (Pasal 125 HIR) dianggap ditolak, dan penggugat, setelah

membayar biaya perkara, dapat mengajukan kembali gugatan. Sesuai peraturan perundang-undangan, para pihak harus menerima dua kali panggilan rapat. Berikut penjelasan dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement/Peraturan Indonesia Baru – RIB) pasal 126–127: “Dalam praktik apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri, masih diberikan kesempatan untuk dipanggil dengan patut sekali lagi atau panggilan untuk yang kedua kalinya. Jika ternyata panggilan yang kedua juga tidak hadir dalam persidangan atau tidak juga menyuruh wakilnya ataupun kuasa hukumnya untuk menghadiri, maka sebab itu hakim dapat memberikan keputusan tentang gugurnya gugatan penggut untuk yang kedua kalinya. (Pasal 126 HIR jo. Pasal 150 dan 151 RBg).” Bila setelah tiga kali pemanggilan ternyata tergugat tidak hadir, maka putusannya memenangkan pihak yang tidak hadir. maka jatuhlah bagi pihak yang tidak hadir tersebut putusan verstek. Putusan Verstek atau disebut juga In absentia adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadirinya dalam persidangan. Pasal 125 HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan harus memenuhi syarat-syarat seperti pendakwaan itu melawan hak hukum atau tidak cukup beralasan. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan hakim tanpa kehadiran terdakwa atau tergugat di persidangan. Secara teori, hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan perlu atau tidaknya mengambil keputusan dalam keadaan tersebut, sehingga dapat melaksanakan hak fakultatifnya. Dalam hal ini hakim merujuk pada Pasal 126 HIR (tentang verstek).

1. Hakim dapat segera mengeluarkan putusan verstek karena terdakwa tidak hadir pada sidang perdana.
2. Menjadwalkan ulang sidang terdakwa dan mengeluarkan surat panggilan baru. Hakim mempunyai keleluasaan dalam mengambil keputusan sendiri karena peraturan tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai jumlah maksimum penundaan atau toleransi.

B. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Library Research dengan Pendekatan Kualitatif (Library Research) Type Tujuan penyidikan ini adalah ~~untuk mengetahui apakah hakim Inkuisisi Kabupaten Malang pada saat mengakui~~ Vicratina: Volume 6 Nomor 2, 2024

perkara penggugat dalam putusan Verste (library research) Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif Deskriptif dimana pada penelitian yang dilakukan harus berupa paparan data. (Ach. Faisol, 2020) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah gugatan penggugat telah ditinjau secara menyeluruh dan dalil-dalilnya didukung oleh pengadilan sebelum putusan verstek penggugat dikabulkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kriteria hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian sudah sesuai dengan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan merupakan penelitian deskriptif, karena hasil akhir penelitian ini adalah pemaparan kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan hukum (pendekatan patung), dan merupakan penelitian deskriptif karena kesimpulan atas fakta hukum yang relevan disajikan sebagai produk akhir penelitian. Metode kualitatif digunakan bersamaan dengan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum. pembahasan dikerjakan secara kualitatif konseptual dan Analisis meliputi pada setiap tahap penyajian data. Jika disederhanakan teknik analisis datanya menggunakan analisis isi. (A. Wafi, 2023)

Dalam penelitiannya peneliti menggunakan beberapa teknik analisis data diantaranya

- Regresi adalah teknik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Regresi linier, misalnya, digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan hubungan linier antara variabel- variabel tersebut.*
- Analisis Korelasi Teknik ini digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi dapat membantu mengidentifikasi apakah ada hubungan linier antara variabel- variabel tersebut, dan seberapa kuat hubungan tersebut.*
- Analisis Kluster Teknik ini bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok- kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu. Hal ini dilakukan untuk memahami pola- pola yang ada dalam data dan mengidentifikasi kelompok- kelompok yang mungkin tidak terlihat secara intuitif.*

- *Analisis Regresi Logistik Metode ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen biner, seperti ya/ tidak, benar/ salah. Analisis regresi logistik berguna untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa.*

C. Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Dan Peran Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian

Putusan verstek dalam perceraian adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan walaupun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.

Syarat-syarat terkabulnya putusan verstek adalah :

- *Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan wakil tanpa alasan yang sah. Gugatan Penggugat didasarkan pada hukum yang berlaku dan beralasan. Tergugat yang tidak puas atas putusan verstek dapat mengajukan perlawanan, bukan upaya banding. Namun, jika putusan verstek dijatuhkan kedua kalinya, perlawanan tidak dapat diajukan, tetapi upaya hukum banding bisa diajukan.*
- *Gugatan yang diajukan dalam perkara Penggugat pada hakekatnya mengatakan bahwa karena Tergugat telah mangkir dari Penggugat lebih dari dua tahun, maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, penggugat meminta tergugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada salah satu orang tua penggugat. Terlihat dari rangkaian gugatan Penggugat dan keterangannya di pengadilan, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Juni 1975, Pasal 19. Majelis Hakim berpendapat dalil pokok kuasa hukum Terdakwa tidak didukung oleh fakta bahwa terdakwa tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sah.*
- *Penggugat memberikan bukti surat kepada majelis hakim untuk memperkuat gugatannya. Alat bukti tersebut berupa salinan petikan akta nikah yang telah diberi stempel yang cukup, telah diverifikasi, dan sesuai dengan aslinya. Batasan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. 1 adalah*

*PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DALAM PERKARA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)*

dokumen asli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak dapat disangkal lagi sehingga kekuatan pembuktiannya adalah lengkap dan mengikat.

- Pengadilan mendengarkan keterangan dua orang saksi penggugat yang memberikan kesaksian di bawah sumpah di atas. Pasal 134 Kesaksian saksi dan kompilasi hukum merupakan sumber bukti yang berharga. Mereka memiliki satu anak, Muhammad Rahki Nur Farmansyah yang berusia 11 tahun. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, namun keberadaan Tergugat belum diketahui, padahal ada keinginan untuk berdamai dengan Penggugat.*

Undang-undang pertama dan kedua mengatur bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang telah lama hidup terpisah, sehingga berarti penggugat dan tergugat tinggal dalam rumah tangga yang terpisah. Dengan demikian tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan. Ketentuan hukum perkawinan mengharuskan suami dan istri tinggal serumah, dan tidak boleh tinggal terpisah untuk memenuhi tugas dan kewajiban sebagai suami istri kecuali ada alasannya. Hidup bersama merupakan salah satu kriteria keluarga bahagia dan harmonis tanda kesetiaan seorang pria dan wanita Akibatnya, realitas hukum pisah rumah menyimpang dari gagasan mendasar lembaga perkawinan, yaitu suami istri hidup bersama dan ikut serta dalam segala aktivitas keluarga.

Undang-undang ketiga menyatakan bahwa segala upaya telah dilakukan untuk menemukan tergugat sehingga tergugat dapat mencapai kesepakatan dengan penggugat, namun tidak berhasil. Jika seseorang berjauhan dan tidak berkomunikasi satu sama lain, menandakan komunikasinya sumbang, proses interaksinya tidak bersahabat, pola hubungan kurang kondusif, dan suasana saya jauh dari sempurna. dalam kebahagiaan. Berdasarkan fakta hukum di atas maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut. Jika kita perhatikan lebih detail tujuan tujuan syariat, khususnya yang berkaitan dengan hukum munakahat, maka hukum yang asli tentang perceraian pada hakikatnya dilarang dan tidak disukai, kecuali jika ada dasar yang demikian untuk itu syariat tidak bersifat spesifik dan terbatas secara rinci mengenai rumusan keterdesakan sebagai dasar perceraian, namun dapat ditemukan melalui akibat ijtihad atau pemahaman fiqh atau fiqh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, agar dapat dikabulkan suatu

*PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DALAM PERKARA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)*

perceraian, harus terdapat alasan yang cukup bagi pasangan tersebut untuk tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, namun upaya untuk mendamaikan keduanya berakhir dalam kegagalan. Bila ada persetujuan para pihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Mengingat ketentuan tersebut, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam hal perceraian.

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Salah satu pihak telah berpisah dengan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan dan alasan yang dapat dibenarkan. Mengingat fakta hukum di atas, mengingat suami tergugat sudah lebih dari dua tahun berturut-turut tinggal terpisah dengan penggugat." Menurut ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dibaca dengan Pasal 80 Ayat 2 KUH Perdata, "suami mempunyai kewajiban melindungi isterinya dan mencukupi segala keperluan hidup keluarga. Berdasarkan fakta-fakta di atas, tergugat, sang suami, sebenarnya telah meninggalkan penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tergugat keluar rumah tanpa persetujuan atau izin dari penggugat dan tanpa tujuan atau alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan bukti dasar bahwa tergugat sudah tidak berniat tinggal bersama penggugat serta membina rumah tangga dengan Penggugat. Apabila tergugat tetap mempunyai perasaan cinta dan itikad baik terhadap tergugat sehingga menimbulkan keinginan untuk tinggal bersama penggugat kembali, maka dengan sendirinya Tergugat tidak akan meninggalkan penggugat tanpa izin. Penggugat bersifat jangka panjang. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan melakukan perbaikan terhadap Tergugat sebelum persidangan.

Hal ini terlihat dari faktor-faktor tersebut di atas yaitu tempat tinggal penggugat dan tergugat apabila dipelihara akan selalu mendatangkan kesakitan dan kesengsaraan, hati penggugat akan selalu diliputi kesedihan, dan rumah akan seperti penjara. Kehidupan tanpa akhir yang jelas, dimana hari-hari tidak bertambah kecuali dalam kesedihan dan penderitaan yang hebat, dan situasi kehidupan yang demikian dapat menimbulkan kerugian fisik dan mental. Untuk

*PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DALAM PERKARA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)*

mencapai tujuan tersebut, perceraian menguntungkan kedua belah pihak karena kerugian yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Majelis menilai perkara perceraian penggugat terbukti dan memenuhi dasar-dasar perceraian yang ditetapkan.

Pasal 116 Undang-undang berarti bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa sebab yang wajar dan tanpa persetujuan selama dua tahun berturut-turut. Oleh karena itu, gugatan penggugat 1 terhadap Verstek dikabulkan. Karena gugatan penggugat telah dikabulkan, besar kemungkinan gugatan kedua tergugat yang meminta agar Bain Sugra Talaq dikabulkan kepada penggugat juga akan dikabulkan. Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara A Kuo kepada PPN di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Terhadap permohonan penggugat no. 7 Tahun 1989, biaya perkara harus ditanggung penggugat. Kami akan mempertimbangkan semua hukum dan peraturan yang berlaku mengenai hal ini, serta hukum Syariah. Bahwa terdakwa yang dipanggil secara resmi ke pengadilan tidak hadir. Penggugat terhadap Verstek diperbolehkan. Ba'in Sugro ditetapkan oleh tergugat terhadap penggugat. Panitera Pengadilan Peninjauan Kembali Kabupaten Maran, kirimkan salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Daerah tempat penggugat dan tergugat berada dan mengundang Panitera tempat perkawinan itu dilangsungkan mereka untuk melakukannya. Penting untuk masuk ke dalam register yang disediakan untuk tujuan ini.

B. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian ditinjau berdasarkan hukum perdata

Upaya hukum untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan tingkat yang lebih tinggi untuk mengkaji kembali keputusan pengadilan tingkat lebih rendah. Biasanya, banding diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara dengan harapan mendapatkan putusan yang lebih menguntungkan. Dalam ranah hukum, «peran» mengacu pada tanggung jawab, kewajiban, hak, dan status hukum yang dimiliki oleh individu atau badan hukum tertentu dalam sistem hukum. Peran dalam hukum membentuk hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa atau proses hukum.

*PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DALAM PERKARA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)*

Dalam konteks perdata, tergugat adalah pihak yang menjadi pihak yang digugat atau diberikan tuntutan oleh pihak lain dalam proses peradilan perdata. Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pihak lain dalam proses peradilan perdata. Hakim adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan keputusan hukum dalam persidangan. Tugas hakim adalah mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengacara adalah ahli hukum yang mewakili dan memberikan bantuan hukum kepada klien mereka dalam proses hukum. Saksi adalah individu yang memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan untuk membantu memperjelas fakta-fakta yang terkait dengan perkara. Peran dalam ranah hukum sangat penting karena memberikan struktur dan ketertiban dalam proses peradilan, memastikan hak-hak dan kewajiban setiap pihak dihormati, dan memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Pemberitahuan ini harus dilakukan secara tepat waktu dan dengan cara yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, Pengadilan akan mencoba memfasilitasi kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan jika dimungkinkan. Putusan verstek harus didasarkan pada landasan hukum yang tepat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika pihak yang diberikan verstek tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengajukan upaya hukum tertentu, seperti banding atau kasasi, untuk mencoba memperoleh keputusan yang lebih sesuai dengan keinginan mereka.

Namun, penting untuk diingat bahwa upaya hukum semacam itu harus memenuhi persyaratan dan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat diterima oleh pengadilan. Objek gugatan Penggugat pada hakekatnya adalah yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 49 ayat kalimat dan Pasal 73 undang-undang yang sama. Hal ini disebabkan meskipun pihak Inkuisisi Kabupaten Malang telah memanggil terdakwa secara resmi dan patut, namun terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan menyewa orang lain untuk mewakilinya dan/atau wakilnya yang sah tidak memerintahkan terdakwa untuk hadir di pengadilan. —Selalu penting untuk
Vicratina: Volume 6 Nomor 2, 2024

berkonsultasi dengan ahli hukum yang berwenang dalam yurisdiksi tertentu untuk memahami dengan lebih baik bagaimana putusan verstek diatur dan diterapkan dalam hukum setempat.

D. Simpulan

Berikut kesimpulan dari pembahasan terkait dengan penelitian yang telah peneliti buat yaitu

- 1. Upaya dan peran pengadilan agama kabupaten malang terhadap Putusan verstek dalam perkara perceraian adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ketika salah satu pihak dalam perceraian tidak hadir atau tidak mengajukan pembelaan dalam persidangan. Tugas hakim adalah mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka dapat menjadi pengacara untuk penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, maupun pembela untuk terdakwa dalam perkara pidana. Meskipun salah satu pihak tidak hadir, Pengadilan akan memastikan bahwa proses penyelidikan dan pembuktian dilakukan secara cermat dan adil. Putusan verstek harus didasarkan pada landasan hukum yang tepat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepentingan dan hak-hak kedua belah pihak harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya.*
- 2. Biasanya, banding diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara dengan harapan mendapatkan putusan yang lebih menguntungkan. Kasasi biasanya dibatasi pada masalah hukum, dan bukan lagi memperdebatkan fakta-fakta perkara. Dalam ranah hukum, «peran» mengacu pada tanggung jawab, kewajiban, hak, dan status hukum yang dimiliki oleh individu atau badan hukum tertentu dalam sistem hukum. Peran dalam hukum membentuk hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa atau proses hukum. Tugas hakim adalah mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka dapat menjadi pengacara untuk penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, maupun pembela untuk terdakwa dalam perkara pidana. Peran dalam ranah hukum sangat penting karena memberikan struktur dan ketertiban dalam proses peradilan, memastikan hak-hak dan kewajiban setiap pihak dihormati, dan memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang*

*PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DALAM PERKARA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)*

berlaku. Pemberitahuan ini harus dilakukan secara tepat waktu dan dengan cara yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, Pengadilan akan mencoba memfasilitasi kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan jika dimungkinkan. Putusan verstek harus didasarkan pada landasan hukum yang tepat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika pihak yang diberikan verstek tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengajukan upaya hukum tertentu, seperti banding atau kasasi, untuk mencoba memperoleh keputusan yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa upaya hukum semacam itu harus memenuhi persyaratan dan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat diterima oleh pengadilan. Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat disebutkan bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam, maka diperlukan prosedur mediasi yang diperlukan, oleh karena itu Pasal 40 dan 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tata Cara Mediasi Ayat 1 ditegakkan. Apabila kedua belah pihak hadir sehingga terdakwa tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan. Sekalipun Pengadilan Agama Daerah Malang telah memanggil.

*PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DALAM PERKARA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)*

Daftar Rujukan

- Ach Faisol. (2020) "Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dalam Relas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)" 2(2) 1-6.*
- Abd Wafi (2023) "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Perkara No. 225/PDT.P/2023/PA.BGL)" 5 (2) 1-15.*
- Dimas Ogi Saputra, " Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.*
- Faizalantili, "Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampoe (Analisa Putusan Perkara NO.229/Pdt.G/2013/PA.WTP), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015.*
- Hukum Acara Perdata Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) - Pasal 1266-1275*
- Hukum Acara Perdata Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) - Pasal 1272-1278*
- M.Fatah, "Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Perceraian (Kaitannya Dengan Asas Mempersulit Perceraian)", (Skripsi ini tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum Unniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.*
- M.Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.*
- Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Putra, 2004.*
- Muhammad Imam Sasmita Kadir, "Putusan Verstek Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manjane (Stusi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj)", (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014.*
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dll, Hukum Perceraian, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.*
- Najibullah, Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)", (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Universitas Malik Ibrahim Malang 2018.*
- Narko, I. (2016). Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia. Refika Aditama.*
- Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.*
- Santoso, U. B. (2019). Verstek Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Journal of Law, Policy, and Globalization, 94, 19-23.*
- Suhendi, A. (2018). Hukum Keluarga Indonesia. PT Rajagrafindo Persada.*
- Vicratina: Volume 6 Nomor 2, 2024*

*PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DALAM PERKARA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 0291/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)*

Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.